



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa arsip adalah sebagai informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip;
b. bahwa untuk menghindari penyalahgunaan arsip perlu diatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1980 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) ;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN SISTEM
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Klarifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
4. Klarifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.
5. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klarifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
9. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis
10. Sangat rahasia adalah klarifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
11. Rahasia adalah klarifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
12. Terbatas adalah klarifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
13. Biasa/Terbuka adalah klarifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh public tidak merugikan siapapun.

14. Tingkat klarifikasi keamanan arsip dinamis adalah pengelompokan arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk melindungi fisik dan informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan integritas, otentisitas dan realibilitas arsip tetap dapat terpenuhi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Walikota ini adalah mengatur akses arsip dinamis yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

BAB II PEMBUATAN KLASIFIKASI KEMAMAN ARSIP DINAMIS Pasal 4

- (1) Pembuatan klarifikasi keamanan arsip dinamis berada pada lingkup penciptaan dan penggunaan arsip yang dalam penyusunannya harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. identifikasi ketentuan okum.
 - b. analisis fungsi unit kerja dalam organisasi.
 - c. analisis *job description*; dan
 - d. analisis resiko
- (2) Identifikasi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Analisis fungsi unit kerja dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap unit kerja yang menjalankan fungsi strategis dalam organisasi.
- (4) Analisis *job description* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. identifikasi jabatan;
 - b. fungsi jabatan;
 - c. tugas-tugas yang harus dilaksanakan;
 - d. pengawasan yang harus dilakukan dan diterima.
- (5) Analisis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk memberikan pertimbangan terhadap pengklasifikasian keamanan dan hak akses arsip dinamis.

Pasal 5

Kategori klasifikasi keamanan arsip dinamis terdiri atas :

- a. sangat rahasia;
- b. rahasia;
- c. terbatas; dan
- d. biasa/terbuka.

BAB III PENGUNA HAK AKSES ARSIP DINAMIS Pasal 6

Prinsip dasar dalam penetapan hak akses arsip dinamis adalah:

- a. pengaksesan arsip dinamis hanya dapat dilakukan oleh pejabat dan staf yang mempunyai kewenangan untuk akses;
- b. pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat mengakses arsip yang dibuat oleh pejabat atau staf di bawahnya sesuai dengan hierarki kewenangannya dalam struktur organisasi; dan
- c. pejabat atau staf yang lebih rendah kedudukannya tidak dapat mengakses arsip yang dibuat oleh pejabat di atasnya kecuali sebelumnya telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Pengguna yang berhak mengakses arsip dinamis, yaitu:

- a. Pengguna di lingkungan internal instansi terdiri atas :
 1. penentu Kebijakan;
 2. pelaksana kebijakan; dan
 3. pengawas internal.
- b. Pengguna di lingkungan eksternal instansi terdiri atas :
 1. publik;
 2. pengawas eksternal; dan
 3. aparat penegak hukum.

BAB IV PENGAMANAN ARSIP Pasal 8

- (1) Pengamanan arsip dilakukan berdasarkan tingkatan klasifikasi.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyimpanan; dan
 - b. penyampaian.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan media arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui pengiriman yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PEMBUATAN DAFTAR ARSIP DINAMIS Pasal 9

- (1) Pembuatan daftar arsip dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dilakukan dengan sebagai berikut :
 - a. penentuan Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses;
 - b. pencantuman Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses pada kolom daftar;
 - c. pencantuman dasar pertimbangan;
 - d. menentukan unit pengolah; dan
 - e. pengesahan oleh Pimpinan Organisasi.
- (2) Format Daftar arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 April 2019

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 26